

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA TANGGUL WETAN KABUPATEN JEMBER

Mufida Ulima Wardani¹, Oryza Ardhiarisca^{2*}

^{1,2}Politeknik Negeri Jember Jl. Mastrip PO BOX 164, Jember

*Korespondensi: oryza_risca@polije.ac.id

Abstract

This study aims to explain the application of the principles of accountability and transparency in planning financial management through the preparation of the village income and expenditure budget (APBDes) in the village of Tanggul Wetan. This principle is based on the indicators in the Minister of Home Affairs Regulation number 114 of 2014 and the Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018. The research can be categorized as qualitative research with primary data sources and secondary data. The data was collected through interviews and documentation. Data analysis techniques use the Miles and Huberman models. To ensure the validity of the data, a triangulation technique was used, namely source triangulation. The results of this study indicate that Tanggul Wetan Village has implemented the principles of transparency and accountability in planning the APBDes.

Keywords: *Accountability, Transparency, Planning, APBDes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam merencanakan pengelolaan keuangan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Tanggul Wetan. Prinsip tersebut didasarkan pada indikator yang ada pada Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa tanggul wetan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam perencanaan APBDes.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Perencanaan, APBDes

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring berjalannya reformasi terkait desentralisasi otonomi daerah dan perpajakan (Faradhibah & Diana, 2018). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan beberapa proses, mekanisme dan langkah perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pengalihan urusan pemerintahan merupakan perubahan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Perwujudan otonomi di tingkat desa adalah kekuasaan kepala desa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional dan kepentingan umum.

Negara setiap tahun mendistribusikan dukungan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengelolaan yang tepat dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Desa juga menyusun rencana keuangan selama satu tahun yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyusunan APBDes diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh kepala desa tiga bulan setelah pelantikan. Hal ini merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan desa. Disusul setahun sekali dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang menjadi acuan penyusunan APBDes. Adanya penyusunan anggaran merupakan dampak dari adanya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat yang sesuai dengan teori keagenan. Pada teori keagenan, Jensen dan Meckling dalam Zelmianti (2016) menyebutkan bahwa pada hubungan prinsipal dengan agen memunculkan adanya kewenangan yang didelegasikan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat dan melaporkan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik dana.

Perkembangan sektor publik saat ini merupakan tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik organisasi sektor publik. Kebutuhan akan akuntabilitas sektor publik terkait dengan kebutuhan akan transparansi dan informasi publik terkait dengan pelaksanaan hak publik (Mardiasmo, 2021). Menyadari pentingnya masalah transparansi dan akuntabilitas di pemerintah, pemerintah dapat membangun tata kelola yang baik dalam sistem manajemennya. Menurut Ningrum & Hermawan (2018), saat ini masih terdapat kesenjangan dalam penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas, hal ini dibuktikan dan dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya, Dewanti (2015) yang menunjukkan masih banyak kesenjangan dalam perencanaan keuangan desa. Kondisi ini memberikan kesadaran kepada pemerintah Indonesia untuk menganalisis sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk bertindak sebagai penanggung jawab atau penanggung jawab atas segala kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan (Rakhmad, 2018). Indikator akuntabilitas perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan APBDes yang jelas telah tercapai, 2) Masyarakat berpartisipasi, 3) Kemudahan mengkritik pemerintah

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Ekonomi Desa, indikator perencanaan transparansi yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penyebarluasan informasi APBDes melalui media, 2) Suara rakyat dapat diakomodir.

Desa Tanggul Wetan merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa yang besar dan terjadi peningkatan pada tahun 2021. Dana desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp1.281.687.164 dan dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp1.331.649.000. Pengurus desa harus mampu mengelolanya secara bertanggung jawab dan transparan seiring dengan bertambahnya nominal kas desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, Desa Tanggul Wetan merupakan desa yang pelaporan keuangannya tidak pernah tertunda, namun dalam pengerjaannya perangkat desa masih mengandalkan tenaga teknis desa di kecamatan untuk perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Permasalahan akuntabilitas adalah masih adanya beberapa program yang belum terlaksana karena pandemi Covid namun digantikan oleh program lain yang fokus pada penanganan Covid untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas akuntabilitas dan transparansi APBDes di Desa Tanggul Wetan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah. Dalam penelitian ini, dengan bantuan wawancara dan metode dokumenter, diwawancarai lembaga yang terlibat langsung dan kompeten seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), teknis pendamping desa dan perwakilan masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), kegiatan dalam analisis data yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik serta meninjau kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa kebenaran data, yaitu dengan bantuan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah dengan meninjau hasil wawancara dengan informan. Kemudian meninjau dengan dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 terkait transparansi dan akuntabilitas untuk mengetahui kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan desa Tanggul Wetan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap desa mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan adanya pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah semua pendapatan yang dibukukan ke dalam rekening desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa. Pendapatan Desa Tanggul Wetan terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.400.584.264 yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan desa melalui belanja desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa adalah semua biaya yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota selama satu tahun anggaran. Anggaran yang digunakan untuk belanja desa adalah sebesar Rp 2.396.215.454 yang terbagi dalam lima bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 965.093.954
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 799.886.500
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 52.626.920
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 104.820.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak : Rp. 473.788.080

Indikator perencanaan akuntabilitas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut: 1) Perencanaan APBDes yang jelas telah tercapai, 2) Masyarakat berpartisipasi, 3) Kemudahan mengkritik pemerintah. Di desa Tanggul Wetan, proses perencanaan APBDes jelas dilaksanakan, dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) dan draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian dibahas dalam Musyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sehubungan dengan itu,

Sumadi et al. (2022) mengatakan bahwa proses perencanaan dilakukan dalam Musrenbangdes dan menghasilkan RPJMDes yang disetujui oleh Kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi RPJMDes.

RPJMDes merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang selanjutnya disusunlah APBDes. Rangkaian kegiatan perencanaan APBDes Desa Tanggul Wetan adalah sebagai berikut: 1) Musyawarah Dusun, 2) Musyawarah desa, 3) Rancangan RPJMDes 4) Musrenbangdes, 5) RPJMDes 6) Rancangan RKPDDes, 7) RKPDDes, 8) Rancangan APBDes, 9) Peraturan desa (Perdes) APBDes.

Dalam perencanaan APBDes, Desa Tanggul Wetan juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah dalam setiap keputusan terkait perumusan kebijakan dan program desa. Hal ini sesuai dengan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Terkait pelibatan atau partisipasi masyarakat, pemerintah desa Tanggul Wetan selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan program dan kebijakan. Melalui BPD, pemerintah desa berencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perundingan, karena masyarakat juga berperan penting dalam perencanaan APBDes.

Pemerintah Desa Tanggul Wetan dalam menetapkan kebijakan dan program desa selalu melibatkan dan menerima kritikan dari masyarakat, dibuktikan dengan saat diadakan forum musyawarah terdapat banyak usulan program yang paling dibutuhkan masyarakat untuk lingkungannya. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi program kepada kepala desa, sekretaris desa atau kasi pelayanan secara online menggunakan alat komunikasi seperti WhatsApp. Pemerintah desa juga berusaha menyetujui dan memprioritaskan program-program yang paling dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, Desa Tanggul Wetan belum memiliki kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam forum diskusi, sehingga perlu dipasang kotak saran agar semua orang dapat menyampaikan keinginannya.

Proses perencanaan APBDes Tanggul Wetan sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas, namun terdapat beberapa program dalam pelaksanaan program tersebut yang tidak terlaksana, antara lain dikarenakan anggaran difokuskan pada pemanfaatan bantuan Covid kepada masyarakat. Dalam perencanaan APBDes, tenaga teknis pendamping desa yang ditunjuk oleh kecamatan membantu dalam membimbing dan mengawasi perangkat desa dalam proses perencanaan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Kehadiran pendamping teknis desa cukup untuk membantu perangkat desa melaksanakan proses APBDes sesuai dengan undang-undang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip akuntabel dan transparan. Bentuk asas transparansi pemerintah desa dalam tahap perencanaan harus memberikan kesempatan dan akses kepada pemerintah kota terhadap informasi terkait perencanaan APBDes. Kajian ini tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator transparansi perencanaan yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penyebarluasan informasi APBDes melalui media, 2) Suara rakyat dapat diakomodir.

Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara memasang spanduk di depan kantor desa yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. Program dan kebijakan tidak dikomunikasikan melalui media, melainkan dalam forum desa pada saat penyusunan RPJMDes, yang menjadi dasar pembuatan APBDes. Desa Tanggul Wetan juga memiliki dan memelihara website untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, namun penggunaannya saat ini belum optimal sehingga informasi dan kegiatan tidak dapat diupdate secara berkala. Masyarakat di Desa Tanggul Wetan menyuarkan aspirasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan pada forum

musyawarah, seperti dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa diambil berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam proses perencanaan APBDes, Desa Tanggul Wetan telah transparan kepada publik, yang ditunjukkan dengan pemasangan spanduk APBDes tepat waktu setiap tahun sesuai surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Jember. Selain itu, pemerintah desa juga menerima suara berupa kritik dan saran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tanggul Wetan. Pemerintah desa sudah menerapkan indikator transparansi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2018.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanggul Wetan menunjukkan kepatuhannya berdasarkan indikator yang transparansi, dibuktikan dengan menginformasikan kepada masyarakat dengan memasang spanduk di depan kantor desa dengan anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran dengan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Bupati. Desa Tanggul Wetan juga memiliki website yang digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang informasi dan kegiatan yang ada, namun saat ini penggunaan website tersebut kurang maksimal karena aparat desa belum memelihara website tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masyarakat Desa Tanggul Wetan memiliki kebebasan untuk menyampaikan atau menyampaikan keinginannya terkait program yang akan dilaksanakan dalam forum.

Dalam hal ini Desa Tanggul Wetan merupakan pihak yang bertanggung jawab mengelola perekonomian desa, yang bertugas melayani kepentingan masyarakat, memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan informasi kegiatan dan prakarsa. Rakyat berperan sebagai pemantau dan penyelaras kegiatan pemerintah agar konsisten dengan tujuan pemerintah. Menurut teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling dalam Zelmianti (2016), teori ini merupakan kesepakatan antara prinsipal dan agen mengingat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen, pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan principal yakni masyarakat, sekaligus berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.

SIMPULAN

Dalam proses perencanaan APBDes Desa Tanggul Wetan sudah menerapkan indikator akuntabilitas perencanaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tanggung jawab telah ditunjukkan melalui proses perencanaan yang jelas dimana terdapat Musdus, Musdes dan disusun rancangan RPJMDes yang kemudian dibahas di Musrenbangdes dan membuat RPJMDes, yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPDes, dibentuklah APBDes. Pemerintah desa selalu mengikutsertakan sebagian masyarakat dalam setiap forum dan juga menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat.

Desa Tanggul Wetan telah menerapkan indikator transparansi dalam Perencanaan APBDes, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi ditunjukkan dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang APBDes dengan menempatkan pemasangan spanduk tepat waktu di depan Kantor Desa setiap tahun dan memperhatikan suara masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, Desa Tanggul Wetan belum secara aktif mengelola website desa yang ada. Selain itu desa belum memiliki kotak saran untuk menerima saran dan aspirasi dari masyarakat yang tidak hadir dalam forum musyawarah.

Saran

Desa Tanggul Wetan diharapkan dapat mengaktifkan kembali website desa sehingga dapat menyampaikan informasi secara berkala serta masyarakat dapat memperoleh informasi lebih detail terkait program dan kebijakan pemerintah desa yang dapat disajikan di website. Selain itu, Desa Tanggul Wetan diharapkan juga membuat kotak saran sebagai media untuk menerima aspirasi masyarakat yang tidak datang dalam forum musyawarah. Hal ini bertujuan agar semua saran dan aspirasi masyarakat Desa Tanggul Wetan bisa direalisasikan oleh pemerintah desa.

DAFTAR RUJUKAN

- ____. *Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).
- Dewanti, E. D. W. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Faradhibah, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *E-Jra*, 07(01), 24.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mendagri. (2013). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1-13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_2018+Lampiran.pdf No.20 TH
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). *Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDES*.
- Rakhmad, M. S. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sumadi, S., Ardhiarisca, O., Wijayanti, R. R., & Putra, R. (2022). Evaluation of Development Planning in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency. *2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)*, 33-39.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11-21.